

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**HENDRIZAL
NPM 2006200483**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI/JURNAL


Judul : PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA
DAERAH
Nama : HENDRIZAL
NPM : 2006200483
Prodi / Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara

Skripsi/Jurnal tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Andryan, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103118402	<u>Dr. Bislan Sigalingging, S.H., M.H.</u> NIDN : 0116018002	<u>Benito Asdhie Kodiyat</u> <u>MS., S.H., M.H.</u> NIDN : 0110128801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK-Jp/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

File Unggah: [Klik di sini](#)
 Berikan: [Klik di sini](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI/JURNAL SARJANA
 BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : HENDRIZAL
NPM : 2006200483
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
SKRIPSI/JURNAL : MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MAHKAMAH AAGUNG
 TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
 NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
 NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TENGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 114/SK/2024/PT/AN/P/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6622474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI/JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi/Jurnal yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi/Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : HENDRIZAL
NPM : 2006200483
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul : PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENYAMPINGKAN
Skripsi/Jurnal PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BATAS USIA CALON
KEPALA DAERAH
Penguji :
1. Dr. ANDRYAN ,S.H.,M.H. NIDN. 0103118402
2. Dr. Bisdan Sigalingging,S.H.,M.H. NIDN. 0116018002
3. Benito Asdhie Kodyat MS.S.H.,M.H NIDN.01110128801

Lulus, dengan nilai Predikat A-

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**


Ditetapkan di Medan


Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 374/SK.BAN-PT/AL.Ppt/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI/JURNAL

Pendaftaran Skripsi/Jurnal Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


NAMA : HENDRIZAL
NPM : 2006200483
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
SKRIPSI/ : MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
JURNAL : TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH
PENDAFTARAN : TANGGAL 22 MARET 2025

Dengan diterimanya skripsi/jurnal ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi/Jurnal Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H.
NIDN.0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TENGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/ BAN-PT/ Ak. P/pt/PT/110/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6623474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Disusun pada 18/03/2025 dan diterbitkan
Pusat Administrasi

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI/JURNAL

Panitia Ujian Skripsi/Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi/Jurnal :

Nama : HENDRIZAL
NPM : 2006200483
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi/Jurnal : PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TETANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH

Dosen Pembimbing : Benito Asdhic Kodyat
NIDN. 0110128801


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 18 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 114/SK.BAN-PT/AK.Ppg-PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> | rektor@umsu.ac.id | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HENDRIZAL
NPM : 2006200483
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi/jurnal

Medan, 21 Maret 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Benito Asdhie Kodivat MS., S.H., M.H.
0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BA-PT/Ak-Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6623474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

Unggul (Cerdas) |
Bersama-Sama Mengembangkan

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HENDRIZAL
NPM : 2006200483
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
SKRIPSI/JURNAL : MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi/Jurnal yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi/Jurnal ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2 Juni 2025
Saya yang menyatakan,



HENDRIZAL
NPM. 2006200483



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pjg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HENDRIZAL
NPM : 2006200483
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGEYAMPINGKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	17 FEBRUARI	PENYERAHAN SKRIPSI	
2	25 FEBRUARI	PROSES BIMBINGAN (PERBAIKAN ISI)	
3	4 MARET	PERBAIKAN DAN KELENGKAPAN PENULISAN	
4	7 MARET	PERBAIKAN DAN KELENGKAPAN ISI	
5	26 MARET	PENYEMPURNAAN ISI	
6	14 APRIL	PENYEMPURNAAN ISI	
7	16 APRIL	ACC <i>[Signature]</i>	
8			
9			

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

[Signature]
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

[Signature]
Benito Asdhic Kodiyat MS.S.H., M.H
NIDN : 01101288081

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. Andryan S.H.,M.H selaku dosen kepala bagian hukum tata negara. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dalam masa perkuliahan ini.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda penulis ingin menyampaikan beribu terima kasih untuk didikannya selama ini, yang mendidik anaknya untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan. meskipun keras tapi sekarang penulis mengerti arti semua didikanmu selama ini. sekali lagi tidak henti hentinya penulis mengucapkan terima kasihh kepada ayahh terhebat yang dikirimkan tuhan untuk penulis, support moril, materil , dan doa yang penulis yakin tiada hentinya. sehat sehat terus ya yahh, anakmu pasti bisa tunjukkin kalok anakmu pasti akan sukses sama seperti dirimu

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda wanita yang paling cantik yang dikirimkan tuhan untuk menjaga ku, maaf jika penulis masih sukak membantah akan ucapanmu, penulis hanya bisa mengucapkan beribu terima kasih karena sudah menjaga dan

menyayangi penulis sampai sebesar ini, doamu mengiringi setiap langkahku, sehat sehat terus ya ibunda.

Terimakasih juga kepada Ilmi Aini Adira S.H sebagai *Through thick and thin* dalam perjalanan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi orang yang menemani hingga penulis dapat menyelesaikan tahap ini. Suka dan duka dilewati namun tidak pernah meninggalkan dan selalu memastikan penulis untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai hingga sampai pada akhir penyelesaian skripsi ini dibuat beliau masi setia menemani, membantu dan menyemangati.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan mengkhianati apapun yang diperjuangkan, stay strong diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 14 Februari 2025

Hormat Penulis,

Hendrizar
NPM. 2006200483

ABSTRAK

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah

HENDRIZAL

Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat batas usia minimal calon kepala daerah dari 30 tahun sejak penetapan menjadi 30 tahun saat pelantikan telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan ahli hukum, terutama terkait dugaan kepentingan politik dan ketidakpastian hukum dalam Pilkada 2024. Sementara itu, MK dalam Putusan No. 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa penghitungan usia tetap berdasarkan penetapan pasangan calon oleh KPU, yang menimbulkan konflik norma antara dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Perbedaan putusan ini menunjukkan dinamika hukum tata negara yang kompleks serta tantangan dalam memastikan kepastian hukum dan stabilitas demokrasi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui batas dari usia calon kepala daerah dan juga untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan putusan lainnya dan mengetahui pertimbangan mahkamah konstitusi memutus terkait batas usia calon kepala daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil Penelitian ini ialah Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai pengawal konstitusi dengan kewenangan melakukan judicial review terhadap undang-undang agar tetap selaras dengan UUD 1945. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diganggu gugat serta harus dipatuhi oleh semua pihak. Dalam konteks pembatasan usia calon kepala daerah, MK secara konsisten menegaskan bahwa batas usia merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang harus memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan tidak diskriminatif. Putusan Nomor 70/PUU-XXI/2024 menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dipenuhi sejak penetapan oleh KPU, guna menjaga konsistensi hukum dan mencegah ketidakpastian dalam sistem pemilu. Namun, tantangan dalam implementasi putusan MK tetap ada, termasuk kurangnya mekanisme pemaksa dan harmonisasi sistem hukum, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas supremasi hukum dan stabilitas ketatanegaraan.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Kepala Daerah, Mahkamah Agung.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data.....	17
5. Alat Pengumpul Data	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Mahkamah Agung dan Kekuasaan Menguji Peraturan Perundang- Undangan.....	19
B. Kepala Daerah	26
C. Mahkamah Konstitusi.....	29

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Hukum Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah di Indonesia.....	33
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Yang Mengesampingkan Putusan Peradilan Lain.....	47
C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Indonesia merupakan sebuah Negara yang berlandaskan pada hukum. Oleh sebab itu penting adanya jaminan kesederajatan dimata hukum untuk semua rakyat Indonesia demi memenuhi prinsip dari Negara hukum itu sendiri. Perlakuan yang setara dihadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta jaminan, perlindungan dan pengakuan merupakan hak setiap orang yang harus Negara penuhi, hal tersebut termuat didalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Indonesia sebagai negara hukum, maka untuk melaksanakan dan menegakkan hukum diperlukan lembaga peradilan yang berwenang di bidangnya, yang dalam perkembangannya di Indonesia lembaga peradilan tersebut pada puncaknya terbagi menjadi dua yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹

Upaya dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam bentuk peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung, akhirnya terwujud ketika tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Pasal 24 UUD 1945 yang kemudian disusul oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu lembaga

¹ Satriawan, M. I., & Mukhlis, M. 2018. Memurnikan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal SASI*, 24 (1),halaman 51.

peradilan yang dapat dijadikan tempat pengaduan dalam masalah hukum adalah Mahkamah Agung (MA), sebagaimana termuat didalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disamping Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu wewenang dan tugas yang dimiliki oleh MK adalah melakukan uji sebuah produk hukum yang dalam hirarkinya berada dibawah Undang-Undang.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengenyampingkan putusan Mahkamah Agung tentang batas usia calon kepala daerah berkaitan sangat erat dengan surah An-Nisa ayat 58, di mana ayat ini menekankan kewajiban menunaikan amanah kepada yang berhak serta menetapkan hukum dengan adil di antara manusia, sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, memastikan hak konstitusional warga negara terpenuhi, dan menegakkan prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat tersebut, sekaligus menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, setiap lembaga negara harus menjalankan amanah sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya dengan penuh tanggung jawab dan keadilan, mengingat Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Melihat segala tindakan manusia termasuk para pemangku kebijakan dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Sebagaimana tertulis sesuai dengan surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝١٦٦

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat ini menekankan prinsip keadilan dalam menetapkan hukum, yang bisa diartikan sebagai pedoman umum bagi lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung dalam konteks modern.

Pada tahun 2024, Mahkamah Agung (MA) Indonesia mengeluarkan putusan yang mengubah syarat batas usia minimal calon kepala daerah dari 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih (Putusan MA No. 23 P/HUM/2024). Putusan ini telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat dan para ahli hukum.²

Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (AMHTN-SI) mengkritik putusan MA tersebut sebagai bentuk rekayasa konstitusional yang terencana dan sistematis. Mereka menyebutkan bahwa putusan ini tidak ada isu konstitusional materiil pasal yang diuji dan merupakan bentuk manipulasi hukum untuk memuluskan langkah calon tertentu.³

Perubahan syarat batas usia minimal calon kepala daerah dapat menimbulkan persoalan hukum ke depannya. Jika putusan ini tidak diterapkan pada Pilkada 2024,

² Tempo.co.. Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah hanya Dalam 3 Hari, <https://nasional.tempo.co/read/1874751/putusan-ma-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah-hanya-dalam-3-hari-dejavu-putusan-mk-batas-usia-capres-cawapres>, diakses pada 29 Mei 2024.

³ Detik News.Putusan MA soal Syarat Usia Calon di Pilkada Dinilai Problematis, <https://news.detik.com/berita/d-7367373/putusan-ma-soal-syarat-usia-calon-di-pilkada-dinilai-problematik>, diakses pada 31 Mei 2024

maka bisa menimbulkan konflik hukum yang signifikan.⁴ Tudingan bahwa putusan MA tersebut sarat kepentingan politik demi memuluskan langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, telah menimbulkan kontroversi. Partai-partai politik juga memiliki pandangan yang beragam tentang putusan ini⁵

Perubahan syarat batas usia minimal calon kepala daerah dari 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih (Putusan MA No. 23 P/HUM/2024) telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat dan para ahli hukum. Perubahan syarat batas usia minimal calon kepala daerah harus dipertimbangkan dalam kerangka konstitusional UUD 1945. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013, pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah harus serentak untuk menghindari konflik hukum dan memastikan kestabilan demokrasi di Indonesia. Namun, perubahan syarat batas usia minimal calon kepala daerah tanpa jelasnya tentang bagaimana syarat ini akan diterapkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan.⁶

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah, seperti UU No. 10/2016, telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

⁴ CNN Indonesia. Poin-poin Putusan MK soal Syarat dan Usia Calon Kepala Daerah, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240820162912-12-1135392/poin-poin-putusan-mk-soal-syarat-dan-usia-calon-kepala-daerah>, diakses pada 20 Agustus 2024.

⁵ BBC Indonesia. (2024, Mei 31). Kaesang dan Pilkada 2024: Putusan MA soal syarat usia calon kepala daerah. Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgg28dm3gxo>, diakses pada 31 Mei 2024.

⁶ Komnas HAM, Komnas HAM Bahas Mitigasi dan Antisipasi Konflik Sosial dalam Pilkada Serentak 2024. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/05/13/2517/komnas-ham-bahas-mitigasi-dan-antisipasi-konflik-sosial-dalam-pilkada-serentak-2024.html>, diakses pada 13 Mei 2024.

calon kepala daerah. Perubahan syarat batas usia minimal calon kepala daerah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jika putusan MA tidak diterapkan pada Pilkada 2024, maka akan menimbulkan konflik hukum karena tidak ada keseragaman dalam penerapan syarat batas usia minimal calon kepala daerah.

Ketidakpastian hukum akan didapatkan jika Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 tetap dijalankan. Tanpa adanya perubahan syarat batas usia minimal calon kepala daerah, maka akan terjadi ketidakpastian hukum tentang bagaimana syarat ini harus diterapkan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik antara penyelenggara pemilu (KPU) dan calon-calon yang ingin mengikuti Pilkada 2024.⁷ Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tepatnya UU No. 10/2016, Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Jika putusan MA tidak diterapkan, maka akan menimbulkan konflik hukum karena tidak ada keseragaman dalam penerapan syarat batas usia minimal calon kepala daerah.⁸

Muncul juga konflik baru yaitu konflik antara jalur perseorangan dan partai politik, Putusan MA yang memperluas syarat batas usia minimal calon kepala daerah saat pelantikan pasangan calon terpilih dapat menimbulkan konflik antara

⁷ Rumah Pemilu, Putusan MA Soal Syarat Usia Cakada Ganggu Prinsip Keadilan di Pilkada. <https://rumahpemilu.org/putusan-ma-soal-syarat-usia-cakada-ganggu-prinsip-keadilan-di-pilkada/>, diakses pada 13 Mei 2024.

⁸ CNN Indonesia, Apa Itu Purcell Principle terkait Putusan MA Batas Usia Pilkada, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240606124859-12-1106606/apa-itu-purcell-principle-terkait-putusan-ma-batas-usia-pilkada-2024>, diakses pada 6 Juni 2024.

jalur perseorangan dan partai politik. Hal ini karena syarat yang berbeda untuk kedua jalur tersebut dapat mengganggu asas keadilan bagi peserta Pilkada dari jalur perseorangan dan partai politik.⁹

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, harus dihitung sejak penetapan pasangan calon. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. Ketetapan itu dituangkan dalam putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, dalam amar putusannya MK menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.¹⁰

Secara historis, pengaturan batas usia calon kepala daerah telah mengalami beberapa kali perubahan melalui berbagai produk hukum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menetapkan kriteria spesifik mengenai batas usia. Namun, interpretasi dan implementasi ketentuan tersebut mengalami dinamika yang

⁹ CNN Indonesia.2024, Poin-poin Putusan MK soal Syarat dan Usia Calon Kepala Daerah,*Loc.Cit.*

¹⁰ Ajid Fuad Muzaki, MK Tegaskan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Dihitung Saat Pendaftaran,<https://rumahpemilu.org/mk-tegaskan-syarat-usia-calon-kepala-daerah-harus-dihitung-saat-pendaftaran/> diakses pada 20 Agustus 2024.

kompleks seiring dengan munculnya putusan-putusan pengadilan yang saling bertentangan.

Permasalahan utama dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan putusan Mahkamah Agung tentang batas usia calon kepala daerah terletak pada konflik kewenangan antara dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang mengatur batas usia calon kepala daerah, sementara Mahkamah Agung (MA) telah lebih dahulu mengeluarkan putusan terkait hal yang sama melalui *judicial review* terhadap peraturan di bawah undang-undang, mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi calon kepala daerah yang berada dalam rentang usia yang diperdebatkan dan menimbulkan pertanyaan fundamental tentang hierarki putusan pengadilan, konsistensi sistem hukum, serta tentang lembaga mana yang memiliki kewenangan final untuk menentukan konstitusionalitas sebuah norma hukum terkait persyaratan usia dalam kontestasi demokrasi lokal, serta bagaimana keduanya dapat menjalankan fungsi *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan tanpa menciptakan kebingungan hukum di masyarakat dan para pemangku kepentingan politik.

Dinamika hukum tata negara Indonesia menghadapi tantangan serius terkait konflik norma antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam konteks pengaturan batas usia calon kepala daerah. Permasalahan ini mencerminkan kompleksitas sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hal

hierarki dan kewenangan lembaga peradilan tertinggi negara.¹¹ Keberadaan dua putusan yang berbeda dari dua lembaga peradilan tertinggi negara menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi mengganggu proses demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Situasi ini semakin diperumit dengan adanya kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum bagi para calon kepala daerah dan penyelenggara pemilihan.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung Tentang Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang batas usia calon kepala daerah di Indonesia?

¹¹ Fatkhurohman,2015, "Dualisme Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Mengenai Judicial Review", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, halaman 716.

- b. Bagaimana kewenangan mahkamah konstitusi yang dapat mengesampingkan putusan peradilan lainnya?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum MK dalam memutus perkara pembatasan usia calon kepala daerah?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang batas usia calon kepala daerah di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kewenangan mahkamah konstitusi yang dapat mengesampingkan putusan peradilan lainnya
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hukum MK dalam memutus perkara pembatasan usia calon kepala daerah.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan terkait serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap konstitusionalitas putusan

mahkamah agung terkait usia calon kepala daerah yang pada saat ini Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan yang kontra terhadap putusan Mahkamah Agung.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan terkait tentang batas usia calon kepala daerah yang dikeluarkan mahkamah agung dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan “ **Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung Tentang Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah**” maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Mahkamah Konstitusi Suatu Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan yudikatif, mengadili perkara perkara tersebut dengan

¹² Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.¹³ Putusan MK menegaskan kedaulatan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan MK memegang peran yang sangat penting dalam menafsirkan UUD 1945 dan menentukan konstusionalitas suatu undang-undang. Terkait dengan adanya putusan ini membuat penguatan demokrasi, perlindungan hak-hak politik, responsibilitas terhadap kedaulatan konstitusi, dan potensi perubahan dalam kerangka hukum pemilihan umum. Hal ini merupakan langkah penting menuju tatanan negara yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda.

2. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi dan wewenang penting dalam sistem peradilan Indonesia.¹⁴ Mahkamah Agung juga berperan penting dalam pengembangan hukum di Indonesia melalui putusan-putusannya yang dapat menjadi yurisprudensi bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudikatif tertinggi, tetapi juga sebagai penjaga konsistensi penerapan hukum di

¹³ Supranto, S. (2014). "Daya ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "testimonium de auditu" dalam peradilan pidana". *Jurnal Yudisial*, halaman 52

¹⁴ *Ibid.*, halaman 207

Indonesia.¹⁵

3. Batas usia adalah ketentuan yang mengatur tentang batasan umur seseorang dalam konteks tertentu, seperti untuk keperluan hukum, administratif, atau kebijakan tertentu. Dalam berbagai bidang di Indonesia, batas usia memiliki peran penting dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
¹⁶Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, batas usia minimal untuk calon kepala daerah adalah 30 tahun, sedangkan batas usia maksimal adalah 60 tahun.
4. Kepala Daerah adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Secara spesifik, Kepala Daerah terdiri dari Gubernur untuk daerah provinsi, Bupati untuk daerah kabupaten, dan Walikota untuk daerah kota. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kepala Daerah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.¹⁷

¹⁵ Syahuri, T. 2022. "Peran Mahkamah Agung dalam Pengembangan Hukum melalui Putusan Berbasis Yurisprudensi". *Jurnal Konstitusi*, 19(1), halaman 178.

¹⁶ Pratama, R. 2022. "Implikasi Penghapusan Batas Usia Maksimal Calon Kepala Daerah terhadap Dinamika Politik Lokal". *Jurnal Politik Indonesia*, 7(2), halaman 145.

¹⁷ Ni'matul Huda. 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, halaman 98.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait terkait **“Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung Tentang Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, adapula judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Kiki Indah Kurnia Sari, NIM 1921020117 berjudul tentang “Politik Hukum Batas Usia Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah tersebut ditulis pada tahun 2023.
2. Skripsi, Ilmi Aini Adira, NIM 2006200522 berjudul tentang “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Ketatanegaraan Indonesia” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum ditulis pada tahun 2024.

3. Skripsi, Ouzy Kurniasandy, NIM 1900024082 yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 tentang Masa Jabatan dan Usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”. Universitas Ahmad Dahlan Fakultas Hukum tahun 2024.

Konstusisonalitas Mahkamah Agung dalam pengeluaran putusannya terkait usia calon kepala daerah di Indonesia menjadi isu yang terus diperbincangkan baik dari masyarakat dan juga di kalangan ketatanegaraan di Indonesia. Dari ketiga penelitian ini terdapat kesamaan terkait dengan judul penulis. Namun yang membedakan ialah proposal ini membahas terkait dengan bagaimana konstitusionalitas mahkamah agung terkait mengeluarkan putusan untuk pembatasan usia calon kepala daerah .

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁸ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara

¹⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian¹⁹. Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.²⁰ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.²¹ Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri

¹⁹ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2

²⁰ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5

²¹ Ida Hanifah, *Op. Cit*, halaman 7

bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.²² Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait mengapa putusan mahkamah konstitusi dapat mengesampingkan putusan lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

²² J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakkan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran.
Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat 58.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- e) Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.²³

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

²³ Ida Hanifa,dkk,*Op. Cit.*,halaman 21

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁴ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²⁴ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Agung dan Kekuasaan Menguji Peraturan Perundang-Undangan

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu: (1) lingkungan peradilan umum. (2) lingkungan peradilan agama. (3) lingkungan peradilan militer. (4) lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.²⁵

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Independensi konstitusional (*Constituionale onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin trias politica dengan sistem pembagian

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2011. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 13.

kekuasaan menurut Montesquieu Lembaga kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.²⁶

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas memutus suatu perkara. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan.²⁷

Adapun kewenangan Mahkamah Agung adalah :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, antara lain Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48, Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

²⁶ Bagir Manan, 2017. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni, halaman 14.

²⁷ Binsar M. Gultom, 2012. Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas Gramedia, halaman 40.

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pasal di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang Permohonan Kembali.²⁸

Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua yaitu UU Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a. Permohonan kasasi

Peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Fungsi dari kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil.

b. Sengketa tentang kewenangan mengadili MA memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa kewenangan mengadili:

- 1) Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain
- 2) Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama
- 3) Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antar lingkungan peradilan yang berlainan.

²⁸ Irfan Fachruddin, 2014. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: Alumni, halaman 56.

- c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Dalam hal ini MA mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim.
- d. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Kewenangan dan tugas yang diberikan Undang-Undang kepada MA, antara lain:

- a. MA memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1 UUD jo Pasal 35 UUMA).
- b. MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain (Pasal 37 UUMA).
- c. MA berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 UUMA).
- d. MA berwenang memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.²⁹

Kewenangan dan tugas MA pada poin c tersebut adalah sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* MA. Hal ini juga sejalan dengan rumusan

²⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

Pasal 79 UUMA, yang menyebutkan bahwa MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini. Aturan-aturan atau produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan dari Pasal 79 adalah

- a. PERMA, Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.
- b. SEMA, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.
- c. Fatwa, Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara. dan
- d. SK KMA, Surat Keputusan Ketua MA atau SK KMA adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu

Pasca perubahan UUD 1945, maka ada 6 (enam) lembaga negara yang diberikan kekuasaan secara langsung oleh konstitusi, salah satu di antaranya adalah Mahkamah Agung. Lembaga-lembaga negara tersebut berada dalam kedudukan yang setara. Antara lembaga yang satu dengan yang lain dilaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi atau *checks and balances*.

Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Perundang-undangan mempunyai pengertian secara teoritik sebagai proses pembentukan

peraturan perundang-undangan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Untuk menghasilkan produk hukum yang populis dan menjaga konstitusionalitas dalam penyelenggaraan ketatanegaraan diperlukan adanya penegakan hukum. Salah satu cara penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Lembaga peradilan.³⁰

Terkait kewenangan menguji undang-undang dan peraturan perundangundangan ada di tangan ada di tangan yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurut pasal 24 A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah konstitusi menurut pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu Pasal 31 yang menyebutkan:

- a. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang.

³⁰ Andryan, 2018. Tinjauan Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol.18 Nomor 3, halaman 18.

- b. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- d. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- e. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian disebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

B. Kepala Daerah

Suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam mewujudkan negara hukum berdasarkan tatanan yang tertib, antara lain di bidang peralihan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Untuk memperoleh pemerintahan yang baik diperlukan aturan perundang-undangan yang mengatur peralihan pemerintahan itu sejak saat perencanaan sampai dengan saat pelantikan pemangku jabatan yang terpilih.³¹

Pengertian pimpinan daerah bertumpu pada pengertian yang diberikan secara yuridis dalam hubungannya dengan Pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis.

Selain itu UU No. 32 Tahun 2004 selaku aturan yang melaksanakan amanah UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) di atas, dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Di samping itu, Pasal 24 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.

³¹ Hendarmin Remadireksa, 2007. *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Fokus Media, Bandung, halaman 46.

Selanjutnya dalam menentukan tugas dan wewenang kepala daerah yaitu gubernur, bupati, dan walikota, oleh UU No, 32 Tahun 2004, dalam Pasal 25 mengatur bahwa kepala daerah memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dalam Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004 mengatur hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah memakai kata pimpinan dalam ayat (6) yang menyatakan memilih pimpinan daerah.

Di samping itu digunakannya Kata pimpinan diilhami oleh Penjelasan UU No. 22 Tahun 1999, dalam Bagian Umum pada Dasar Pemikiran, butir 5 alinea kedua menyatakan, kepala daerah di samping sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus adalah pimpinan daerah dan pengayom masyarakat, sehingga kepala daerah harus mampu berpikir, bertindak dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran.

Oleh karena itu, dari kelompok atau etnis, dan keyakinan manapun, kepala daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral. Dengan demikian, maka kepala daerah patut dan sangat beralasan jika disebut pimpinan daerah. Kemudian akan dicoba memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan daerah. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) disebutkan, 'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang'.

Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004, pengertian daerah otonom, disebutkan bahwa 'Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian apa yang dimaksud dipilih secara demokratis. Dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 digunakan kata dipilih secara demokratis. Penggunaan kata tersebut ditafsirkan ke dalam arti gubernur, bupati, walikota dapat dipilih secara perwakilan, yaitu melalui suara terbanyak dalam suatu sidang DPRD dan juga dapat dipilih langsung melalui Pilkada.

Meskipun Pasal 18 ayat (4) memungkinkan dilakukannya pemilihan secara perwakilan, namun pada saat ini telah terbit UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung untuk seluruh wilayah NKRI sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Pemilihan secara langsung terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikenal secara luas dengan istilah 'Pilkada', diselenggarakan oleh suatu badan yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD.

C. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua kata, yaitu mahkamah dan konstitusi. Mahkamah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengadilan dan dapat juga diartikan badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran³². Sedangkan konstitusi dapat diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya), serta dapat juga berarti undang-undang dasar suatu negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan atau pengadilan untuk memutuskan hukum atas suatu perkara yang berkaitan dengan aturan ketatanegaraan atau yang bersangkutan dengan Undang-Undang Dasar.

1. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi yaitu: mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara dan Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.³³Fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Maruarar Siahaan, yaitu:

Dalam konsteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konstisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Loc., Cit.*, halaman 473.

³³ Maruaar Siahaan, *Op.cit.*, halaman 7

*yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.*³⁴

Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi karena memang tidak selalu jelas dan rumusnya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang diajukan kepadanya.³⁵

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

³⁴ *Ibid*, halaman 8

³⁵ *Ibid*,

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:

1. Kewenangan menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Kewenangan memutus sengketa lembaga negara;
3. Kewenangan memutus pembubaran partai politik;
4. Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.³⁷

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Kekuatan pembuktian bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya

³⁶ Maruaar Siahaan, *Op.cit*, halaman 15

³⁷ *Ibid*,

pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.³⁸

Kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi adalah putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana diperintahkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi:

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Hal ini berarti, bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

³⁸ *Ibid*, halaman 16

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah di Indonesia

1. Ketentuan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum yang menjadi panglima untuk segala tatanan dalam kelangsungan hidup bangsa. hukum harus berdasar kepada keadilan, keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama.³⁹ Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan, dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya, kepala daerah provinsi di sebut gubernur, kepala daerah kabupaten di sebut bupati, kepala daerah kota di sebut wali kota.⁴⁰

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten kota, yang merupakan eksekutif di daerah. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Masa jabatan kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

³⁹ Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, halaman 228.

⁴⁰ Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo, halaman 210

Disebut sebagai pencalonan adalah istilah yang dilekatkan pada seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yaitu kepala yang tertinggi dalam struktur kepemimpinan di daerah yang mengetuai secara administratif dan ketatanegaraan bagi seluruh di wilayah kerjanya, dan disebut juga dengan Gubernur, Walikota, dan Bupati. Gubernur adalah kepala penyelenggara wilayah provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Gubernur menjadi kepala wilayah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat. Memiliki masa jabatan selama 5 tahun, menjalankan semua yang menjadi tugas dan kewajibannya, memiliki fungsi dan kewenangan sebagai pengambil kebijakan dalam Peraturan Gubernur serta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat regulasi peraturan daerah sebagai ketetapan hukum dan pedoman yang berlaku di daerah.

a. Batas Usia Calon Kepala Daerah Pada Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam proses pembentukan. Pada masa ini, kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sistem ini berlangsung selama beberapa dekade sejak Indonesia merdeka pada 1945.⁴¹

⁴¹ Oktafia Kusuma,(2024),Sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, <https://kawula17.id/artikel/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-pilkada-di-indonesia>, diakses pada 7 April 2024.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, belum ada ketentuan khusus mengenai batas usia untuk menjadi kepala daerah. Sistem pemerintahan yang masih berkembang dan fokus pada stabilitas nasional menyebabkan aspek teknis seperti batas usia pemimpin daerah belum menjadi prioritas. Kepemimpinan daerah pada masa itu lebih banyak ditentukan berdasarkan penunjukan oleh pemerintah pusat atau berdasarkan pengaruh politik dan sosial seseorang di daerahnya.

Dalam sistem ini, DPRD memiliki kekuasaan untuk memilih kepala daerah berdasarkan calon yang diajukan oleh partai politik atau kelompok lain yang memiliki pengaruh di parlemen daerah. Proses ini dianggap sebagai representasi demokrasi tidak langsung, di mana rakyat memilih anggota DPRD yang kemudian memilih kepala daerah. Meskipun demikian, sistem ini sering dipertanyakan terkait dengan kualitas demokrasi yang dihasilkannya, karena kepala daerah seringkali lebih loyal pada partai politik atau anggota DPRD daripada kepada rakyat langsung.⁴²

b. Era Orde Baru (1966-1998)

Pada era Orde Baru (1966-1998) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pilkada mengalami sentralisasi yang lebih ketat. Pemilihan kepala daerah tetap dilakukan melalui DPRD, tetapi kontrol pemerintah pusat sangat dominan. Calon kepala daerah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Sistem ini memperkuat posisi pemerintah pusat dalam mengendalikan pemerintah daerah.

⁴² *Ibid.*,

Pada masa Orde Baru, kepala daerah yang terpilih seringkali adalah orang-orang yang loyal kepada pemerintah pusat dan Presiden Soeharto, sehingga pemerintahan di daerah sangat terpusat. Praktik ini menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya gerakan reformasi pada akhir 1990-an, di mana tuntutan akan demokrasi yang lebih terbuka dan desentralisasi kekuasaan semakin menguat.⁴³

c. Era Reformasi

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 mengubah banyak hal dalam sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk cara pemilihan kepala daerah. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah peningkatan partisipasi publik dan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah.

Namun, pemilihan kepala daerah melalui DPRD masih tetap berlangsung hingga tahun 2005. Barulah setelah disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme Pilkada berubah drastis dengan diberlakukannya Pilkada langsung. Dalam Pilkada langsung, rakyat di setiap provinsi, kabupaten, atau kota memiliki hak untuk memilih secara langsung kepala daerah mereka. Pilkada langsung pertama di Indonesia berlangsung pada tahun 2005, dan sejak saat itu, mekanisme ini menjadi standar dalam proses pemilihan kepala daerah.

⁴³ *Ibid.*,

Pilkada langsung ini dianggap sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia, di mana rakyat memiliki kontrol lebih besar terhadap siapa yang memimpin daerah mereka. Namun, di sisi lain, pelaksanaan Pilkada langsung juga diwarnai dengan berbagai tantangan, seperti politik uang, konflik politik lokal, hingga permasalahan dalam penyelenggaraan teknis.⁴⁴

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Perubahan signifikan terjadi setelah era reformasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam UU ini, mulai diatur persyaratan usia minimum untuk menjadi kepala daerah yaitu 30 tahun, namun belum menetapkan batas usia maksimal. Kebijakan ini mencerminkan semangat reformasi yang membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan daerah.⁴⁵

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Perkembangan selanjutnya terjadi dengan disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Regulasi ini menetapkan batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati/walikota dan wakilnya. Perubahan ini menandai pengakuan terhadap kapabilitas generasi muda dalam memimpin daerah, sekaligus menjadi respons terhadap tuntutan partisipasi politik yang lebih inklusif.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

Perubahan penting berikutnya terjadi dengan lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur batas usia maksimal untuk menjadi kepala daerah. Undang-undang ini menetapkan batas usia maksimal 60 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 60 tahun untuk calon bupati/walikota dan wakilnya. Penentuan batas usia maksimum ini bertujuan untuk menjamin kepala daerah memiliki kesehatan dan energi yang cukup untuk menjalankan yang berat selama masa jabatan. Dalam perkembangan terkini, melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 10 Tahun 2016, persyaratan usia kepala daerah telah mengalami beberapa penyesuaian.

Persyaratan menjadi calon kepala daerah baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, yang mentakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota
5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
13. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, dan Calon Wakil Wali Kota;
14. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Wali Kota pada daerah yang sama;
15. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
16. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali Kota;
17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan Berhenti dari jabatan pada badan

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Dari kedua defense tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono mengartikan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukuman yang berlaku di masa datang (*lus constutuendum*).⁴⁶

Kepala daerah merupakan pemimpin tertinggi di tingkat daerah yang diharapkan mampu memajukan daerah yang dipimpin. "Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala daerah sebagai Kepala daerah Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala daerah. Sesuai dengan fungsi Kepala daerah menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1974 yaitu sebagai Kepala daerah Otonom dan sebagai Kepala wilayah administratif, maka Undang-Undang ini menetapkan bahwa kepala daerah, menurut hirarki bertanggung jawab kepada presiden melalui melalui Menteri Dalam Negeri. Hal ini adalah sesuai dengan kedudukan Presiden sebagai pertanggungjawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah di seluruh

⁴⁶ Siti Aminah, 2014, Kuasa Negara Pada Rumah Politik Lokal, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 26.

wilayah negara. Di tinjau dari segi prinsip-prinsip organisasi dan ketatalaksanaan adalah tepat sekali jika Kepala daerah hanya mengenal satu garis pertanggung jawaban, oleh karena itu Kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Analisis Putusan terkait Usia Kepala Daerah Nomor 70/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Kendati demikian, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan semua persyaratan calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 UU Pilkada harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon kepala daerah. “Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, *in casu* KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan pada Selasa (20/8/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.⁴⁷

Telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-

⁴⁷ MKRI.id, (2024), MK: Persyaratan Harus Dipenuhi Sebelum Penetapan Calon Kepala Daerah, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21467&menu=2>, diakses pada 12 Februari 2025.

XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019, dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon. Namun demikian, terdapat perbedaan dasar pengujian konstusionalitas antara Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 dengan permohonan *a quo*, yaitu norma Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak dijadikan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019. Selain itu, terdapat perbedaan alasan konstusional dalam permohonan Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 dengan permohonan *a quo* terutama berkenaan dengan penentuan kapan penghitungan batasan usia minimum calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dengan adanya dasar dan/atau alasan pengujian yang berbeda maka secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali. Bahwa ihwal pemaknaan baru, yaitu dengan cara menambah frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” untuk dapat menilai norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstusional), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa pengaturan syarat usia minimum calon telah diatur dalam empat undangundang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yaitu Pasal 13 ayat (1) huruf e UU 22/2014, Pasal 7 huruf e Perppu 1/2014, Pasal 7 huruf e UU 1/2015, Pasal 7 huruf e UU 8/2015, dan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016.

Berdasarkan pengaturan tersebut, tidak pernah terjadi perubahan batas persyaratan usia minimum untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur

[yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun]. Selain itu, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam empat undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud.⁴⁸

Mahkamah perlu membandingkan (*comparative approach*) titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon anggota legislatif serta calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, penentuan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu calon anggota DPR/DPRD dilakukan pada tahapan penetapan peserta pemilihan umum. Begitu pula, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, keterpenuhan syarat calon ditentukan ketika penetapan sebagai pasangan calon. Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya.⁴⁹

Norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Siti Aminah, 2014, *Op.Cit.*, halaman 49.

kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas sejak penetapan calon. Penentuan titik atau batas demikian telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik atau batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahapan setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim dalam pemilihan, yaitu perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum.

Bahwa titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam norma a quo.⁵⁰ Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo,

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 50.

sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkannya. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, putusan MK harus dihormati oleh seluruh lembaga negara dan warga negara.

Penolakan terhadap pelaksanaan putusan MK oleh lembaga negara atau pejabat publik merupakan bentuk pelanggaran terhadap supremasi hukum dan prinsip konstitusionalisme. Ketika putusan MK ditolak untuk dilaksanakan, hal ini menimbulkan krisis konstitusional yang berpotensi mengancam stabilitas sistem ketatanegaraan. Mahfud MD menyatakan bahwa penolakan terhadap putusan MK dapat dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi yang berimplikasi pada delegitimasi terhadap kewibawaan MK sebagai pengawal konstitusi.⁵¹

Secara yuridis, penolakan pelaksanaan putusan MK dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU MK yang menyatakan bahwa "Tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur

⁵¹ Saldi Isra, 2010, "Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi," Jakarta: Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, halaman 145.

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan". Namun, terdapat kelemahan dalam implementasi pasal ini karena tidak adanya mekanisme eksekusi yang jelas serta kewenangan MK yang terbatas dalam mengawasi pelaksanaan putusannya.⁵²

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Yang Mengesampingkan Putusan Peradilan Lain

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Teori Keadilan

Dalam teorinya, plato berpandangan bahwa keadilan mempunyai dua jenis yaitu yang pertama keadilan moral. Keadilan moral merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan sebuah perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya, yang kedua keadilan procedural. Keadilan procedural merupakan suatu perbuatan yang bisa dikatakan adil secara procedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.⁵³

Plato yang menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya pada kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu pikiran, perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani serta rasa baik dan jahat. Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi bila perasaan dan nafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa baik dan jahat. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing. Seperti halnya jiwa manusia, negara pun harus

⁵² Bagir Manan, 2001. "Teori dan Politik Konstitusi," Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, halaman. 39

⁵³ Satjipto Raharjo, 1998, Teori dan Filsafat Hukum Jakarta: Rajawali Press, halaman 118.

diatur secara seimbang menurut bagian bagiannya supaya adil, yaitu kelas orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan, kelas kedua adalah kelas orang-orang yang memiliki keberanian (kelas tentara), kelas ketiga, yaitu para tukang dan petani (yang memiliki pengendalian diri) yang harus memelihara ekonomi masyarakat (kelas ini tidak mempunyai peranan dalam negara). Setiap golongan berbuat apa yang sesuai dengan tempatnya dan tugasnya, itulah keadilan.⁵⁴

2. Teori Supremasi Konstitusional

Teori supremasi konstitusional menjadi landasan utama bagi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan putusan lain. Sebagai penafsir konstitusi tertinggi, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh produk hukum dan putusan pengadilan sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Ketika terjadi pertentangan antara putusan pengadilan lain dengan konstitusi, teori ini memberikan justifikasi bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan putusan tersebut demi menjaga keutuhan sistem hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Konstitusi tidak selalu mengklaim memiliki kekuasaan penuh dalam sistem politiknya sendiri atau membentuk hubungan hukum apa pun yang signifikan. Normativitas konstitusi ambisi konstitusi untuk membentuk tatanan hukum dan lembaga-lembaganya diterjemahkan ke dalam kekuasaan penuhnya melalui konseptualisasi tertentu tentang supremasi konstitusional. Konsep supremasi konstitusional menggambarkan kemampuan konstitusi untuk menetapkan keutamaan hierarkis dalam sumber-sumber hukum. Ini berarti bahwa supremasi

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 183.

konstitusional menunjukkan bahwa konstitusi mengalahkan norma lain apa pun dalam sistem hukum jika terjadi konflik terbuka, dan/atau mengkondisikan penafsiran norma-norma lain yang menunjukkan semacam ketidakkonsistenan dengan keharusan konstitusional. Poin terakhir menyoroti fakta bahwa prinsip supremasi tidak hanya memengaruhi urutan norma hukum yang diperingkat tetapi juga struktur kelembagaan negara karena supremasi konstitusi juga menyiratkan subordinasi legislatif.⁵⁵

3. Teori Hierarki Yudisial

Teori hierarki yudisial juga mendasari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan pengadilan lain. Dalam struktur kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang unik sebagai pelindung konstitusi. Meskipun bukan merupakan bagian dari sistem peradilan biasa yang berpuncak pada Mahkamah Agung, kewenangan khusus Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang menempatkannya pada posisi yang dapat membatalkan atau membatalkan putusan pengadilan lain jika ditemukan bertentangan dengan konstitusi.

4. Teori Judicial Review

Teori judicial review memberikan mekanisme bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda putusan lain melalui pengujian materi. Ketika sebuah undang-undang yang menjadi dasar keputusan pengadilan lain dinyatakan inkonstitusional, maka secara logis keputusan yang didasarkan pada undang-undang tersebut

⁵⁵ Graziella Romeo,(2024),Peran Tradisi Hukum Dalam Membentuk Demokrasi Konstitusional, Simposium Penciptaan Demokrasi Konstitusional, halaman 22.

kehilangan landasan hukumnya. Dalam situasi ini, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk membatalkan penghentian tersebut dan memerintahkan pengadilan terkait untuk melakukan peninjauan kembali berdasarkan tafsir konstitusional yang telah ditetapkan.⁵⁶

5. Teori Final dan Mengikat

Teori final dan mengikat memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat memberikan kekuatan hukum yang tidak dapat diputuskan oleh lembaga negara manapun, termasuk lembaga peradilan lain. Ketika terjadi konflik antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan pengadilan lain, teori ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus diutamakan, sehingga secara efektif mengabaikan putusan lain yang bertentangan dengannya.⁵⁷

6. Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan substantif juga mendukung kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan putusan lain. Berbeda dengan pengadilan biasa yang sering terikat pada aspek prosedural dan formal, Mahkamah Konstitusi memiliki landasan pada keadilan substantif yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi. Pendekatan ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan putusan pengadilan lain yang meskipun secara formal benar, namun secara substantif bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan fundamental. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 21.

⁵⁷ Siti Raima, 2014, *Op. Cit.*, halaman 76.

koreksi tertinggi yang menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, baik untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menurut Bambang Sutiyoso, putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.⁵⁸

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk pada tahun 2003 karena adanya kebutuhan menjawab berbagai persoalan hukum dan ketatanegaraan sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, MK diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk melaksanakan lima kewenangan konstitusional, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberi pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pemakzulan presiden dan wakil presiden. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh MK tersebut pada dasarnya merupakan pengejawantahan prinsip checks and balances yang

⁵⁸ Bambang Sutiyoso, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 160

bermakna bahwa setiap lembaga negara memiliki kedudukan yang setara, sehingga terdapat pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam kaitan dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK dilandasi oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kemudian diatur kembali dalam produk turunannya, yakni Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Teknis pelaksanaannya selanjutnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Permohonan pengujian undang-undang sendiri, dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu pertama, pengujian terhadap isi materi perundang-undangan atau norma hukum, biasa disebut pengujian materiil, dan kedua, pengujian terhadap prosedur pembentukan produk perundang-undangan, biasa disebut pengujian formil.⁵⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, MK telah menangani 532 perkara pengujian undang-undang sejak tahun 2003-2012. Dari jumlah tersebut, MK telah menyelesaikan 460 perkara yang terdiri dari 414 putusan dan 46 perkara melalui ketetapan. Adapun untuk amar putusannya dengan rincian, putusan dengan amar dikabulkan sebanyak 126 perkara, 154 perkara ditolak, 133 perkara tidak dapat diterima dan 45 perkara dinyatakan ditarik kembali dan 1 perkara tidak berwenang. Jika dihitung dari segi frekuensi pengujian

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 161.

undang-undang, selama sembilan tahun terakhir ini, MK telah melakukan judicial review sebanyak 182 undang-undang.⁶⁰

Pengujian undang-undang yang dilakukan dalam satu peradilan, yang lazim disebut dengan *judicial review*, yang diawali dengan sebuah permohonan, akan berakhir dalam satu putusan, yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD yang dikonkretisir dalam ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi. Satu amar putusan yang mengabulkan satu permohonan pengujian, akan menyatakan satu pasal, ayat atau bagian dari undang-undang, dan bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945, yang kemudian sebagai konsekuensinya undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bunyi putusan demikian mengandung arti bahwa ketentuan norma yang termuat dalam satu undang-undang dinyatakan batal (*null and void*) dan tidak berlaku lagi. Putusan yang demikian akan berdampak luas dan membutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan tersebut dan bagaimana pula mekanisme agar masyarakat dapat mengetahui bahwa norma tersebut tidak lagi berlaku. Dengan kewenangan judicial review demikian sesungguhnya telah turut menjadi *policy maker* melalui pengujian dan tafsir yang digunakan MK untuk penyelesaian

⁶⁰ Tim Penyusun Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012, *Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Laporan Tahun Mahkamah Konstitusi RI 2012*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2013), halaman.72 -74.

perselisihan yang dihadapkan padanya. Hal demikian merupakan sesuatu yang dipandang paradoksal.

Di satu sisi sistem politik dan pemerintahan didasarkan pada demokrasi, akan tetapi Hakim-hakim yang tidak dipilih secara demokratis-setidak-tidaknya sebagian dari mereka dapat membatalkan produk undang-undang, yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih rakyat secara langsung. Hakim yang merupakan pejabat publik yang tidak dipilih oleh rakyat secara langsung tersebut telah menilai dan menguji produk dari wakil-wakil rakyat. Dengan kata lain mereka menguji output proses perumusan kebijakan yang demokratis, dari segi tugasnya untuk menjamin bahwa hukum tertinggi dipatuhi dengan setia oleh pembuat undang-undang, apakah perbuatannya konstitusional atau tidak.⁶¹

Kedudukan UUD 1945 sebagai hukum yang tertinggi dalam negara hukum Indonesia, telah secara tegas ditetapkan sejak TAP MPRS nomor III/MPRS/1966. Kemudian dimuat pula dalam TAP MPR nomor III/ MPR/2000. Terakhir hal itu dimuat lagi dalam pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan*". Konsekuensi kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang merupakan hukum tertinggi, menyebabkan tidak diperkenankan adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum dasar tersebut, karena sistim konstitusi dalam dirinya mengandung pengujian

⁶¹ Jutta Limbach,(2001),The Concept of the Supremacy of the Constitution,dalam The Modern Law Review Vol.64, No. 1, halaman 3.

konstitusional norma-norma yang dibentuk.

Ketika timbul benturan antara aturan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka pejabat negara wajib terikat untuk menghormati aturan konstitusi dan mengesampingkan aturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini lahir dari prinsip bahwa setiap tindakan/perbuatan dan aturan perundang-undangan dari semua otoritas yang diberi wewenang oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan UUD sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi, dengan konsekuensi bahwa aturan atau tindakan demikian dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika hal ini diingkari, maka peraturan perundang-undangan demikian akan menyangkal kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, yang sekaligus merupakan sumber kewenangan lembaga negara.⁶²

Tafsir konstitusi merupakan wilayah yang tepat dan khas bagi Mahkamah. *A constitution is, in fact, and must be regarded by the judges as, a fundamental law. It therefore belongs to them to ascertain meaning as well as the meaning of any particular act proceeding from the legislative body. If there should happen to be an irreconcilable variance between the two, that which has superior obligation and validity ought, of course, to be preferred; or in other words, the Constitution ought to be preferred to the statute, the intention of the people to the intentions of their agents.*⁶³

Masalah yang selalu dipersoalkan, berkaitan dengan fungsi Hakim menguji

⁶² Alexander Hamilton, (1961), *The Federalist Papers*, Mentor Book, The New American Library, halaman. 467

⁶³ *Ibid.*,

undang-undang kepada UUD, ialah persolan legitimasi, bagaimana penyelenggara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat boleh diawasi dan dikontrol oleh Hakim MK yang tidak dipilih secara langsung oleh Rakyat. Apakah hal itu tidak bertentangan dengan demokrasi, dimana produk demokrasi dalam bentuk undang-undang yang dibuat dengan suara mayoritas dapat dibatalkan oleh 9 orang hakim yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Titik tolak pemikiran demikian merupakan faktor tersendiri yang kemungkinan ikut menyebabkan kesulitan dalam penerimaan putusan MK, sehingga juga menjadi kendala dalam implementasi.

Akan tetapi dengan kewenangan pembentuk undang-undang yang didasarkan pada proses politik dalam pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, memang boleh jadi timbul kemungkinan bahwa keputusan yang diambil tidak menggambarkan amanat UUD 1945 yang juga melindungi hak asasi manusia, yang diinkorporasikan dalam konstitusi sehingga menjadi bagian dari tolok ukur dalam menilai produk legislatif. Namun tetap menjadi hambatan dalam implementasi putusan MK, terutama jika implementasinya membutuhkan revisi atas undang-undang yang telah diuji, atau menyangkut kebijakan maupun realokasi dana dalam anggaran belanja, yang kemungkinan karena alasan kepentingan sendiri, menimbulkan keengganan, ketidaksiediaan untuk melaksanakan dan bahkan perlawanan untuk menolak pelaksanaannya yang berujung pada stagnasi.

Terlebih lagi pandangan yang mengatakan bahwa konstitusionalisasi hak asasi manusia yang bersifat sosial, ekonomi dan kebudayaan, dalam teori konstitusi juga dipandang merupakan faktor penyebab yang diperhitungkan dalam hambatan

implementasi putusan MK, karena adanya pendapat bahwa hak sosial dan ekonomi demikian sesungguhnya merupakan positive rights, yang sifatnya lebih merupakan cita-cita, dan karenanya tidak dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan.⁶⁴

Perdebatan tentang ini berpusat pada argumen apakah konstitusionalisasi hak sosial dan ekonomi memiliki implikasi pada legitimasi konstitusi atau tidak. Di satu sisi yang menyetujui dimasukkannya hak sosial ekonomi dalam konstitusi mengatakan bahwa hampir tidak ada artinya untuk mengatakan bahwa hak sipil dan politik akan terlindungi, jika mereka tunduk pada eksploitasi sosial. Jika hak ekonomi dan sosial tidak diberi perlindungan konstitusional yang berarti, konstitusi akan mengalami delegitimasi karena rakyat akan mengatakan bahwa konstitusi tersebut tidak berkaitan dengan kebutuhan fundamentalnya. Di lain pihak jika hak sosial dan ekonomi dimasukkan dalam konstitusi, akan mendelegitimasi konstitusi, karena ia terlalu banyak berjanji, dan akan kehilangan kredibilitas karena tidak bisa memenuhinya karena keterbatasan sumber daya.⁶⁵ UUD 1945 sejak awal sudah memuat hak-hak sosial dan ekonomi ini dalam UUD 1945. Bahkan dalam bab tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan dasar telah menjadi hak konstitusional yang wajib dibiayai Pemerintah dengan alokasi anggaran sebagai prioritas minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

7. Asas Hukum Terkait Mahkamah Konstitusi Dapat Mengesampingkan Putusann Peradilan Lainnya

Konstitusi sebagai aturan dan hukum dasar yang seyogianya memuat prinsip-

⁶⁴ Herman Schwartz, (1995), Do Economic and Social Rights Belong In A Constitution ?, 10 Am.U.J. Int'l L & Pol'y, halaman 1235.

⁶⁵ Christof Heyns, 2000. Introduction To Socio-Economic Rights In The South African Constitution [Part 1], halaman 2.

prinsip umum pemerintahan, secara menyimpang dari kebiasaan, mengatur satu angka secara konkrit meskipun tidak bersifat absolut melainkan relatif, yang membawa implikasi di bidang ekonomi dan keuangan, yang membutuhkan langkah positif untuk menegakkan hak sosial dan ekonomi tersebut. Tetapi negara bekas anggota Uni-Soviet yang beralih menjadi negara demokrasi, meskipun diberi nasehat untuk tidak memasukkan hak sosial ekonomi tersebut dalam konstitusi, hampir semuanya dimuat dalam konstitusi mereka, dan putusan MK mereka tidak dipersoalkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan dengan sepatutnya.⁶⁶

Oleh karenanya menjadi penting untuk mengetahui bagaimanakah implementasi putusan MK tersebut dilakukan. Apakah penyelenggara kekuasaan negara dibidang legislatif dan eksekutif merasakan implementasi putusan MK sebagai kewajiban konstitusional mereka. Terlepas dari ketiadaan mekanisme yang jelas tentang bagaimana proses implementasi dilakukan serta tidak adanya instrumen pemaksa pada MK untuk memaksakan implementasi putusannya yang belum dilaksanakan, maka MK tentu saja berkepentingan untuk melihatnya dilaksanakan.

a. Asas Supermasi Konstitusi

Asas supremasi konstitusi menjadi landasan utama kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mencabut putusan peradilan lainnya. Konstitusi sebagai norma tertinggi dalam hierarki peraturan-undangan menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang mempunyai kewenangan untuk memahami dan menjaga konstitusionalitas seluruh sistem

⁶⁶ Herman Schwartz, *Op.Cit.*, halaman 1238.

hukum. Apabila putusan yang diajukan lain bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional atau tafsir konstitusi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori* yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan tersebut demi menjaga integritas konstitusi.⁶⁷

b. Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*

Asas *res judicata pro veritate habetur* yang berarti pelaksanaan pengadilan harus dianggap benar, dalam konteks Mahkamah Konstitusi memiliki dimensi yang lebih kuat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kepastian hukum tertinggi yang tidak dapat dicabut oleh lembaga negara manapun, termasuk lembaga peradilan lainnya. Mengungkapkan hukumnya, ketika terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan pengadilan lain, maka putusan Mahkamah Konstitusi harus diutamakan dan secara efektif mengesampingkan putusan lain tersebut.⁶⁸

c. Asas *Erga Omnes*

Asas *erga omnes* yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusannya berlaku dan mengikat semua pihak, tidak hanya

⁶⁷ Gramedia, 2020, Mengenal Supermasi Hukum: Pengertian, Tujuan, Ciri, Asas, dan Prinsip, https://www.gramedia.com/literasi/supremasi-hukum/?srsltid=AfmBOopPnqWIN3vVIHEPsd553ZLOUtCNofAD3d4IZIDf9I0z_kyMySQ2, diakses pada 7 April 2025.

⁶⁸ Hukum Online, 2024, Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-res-judicata-pro-veritate-habetur-lt5301326f2ef06/>, diakses pada 7 April 2025.

para pihak yang berperkara (*inter partes*). Karakteristik ini memberikan kekuatan hukum yang lebih luas bagi putusan Mahkamah Konstitusi dibandingkan putusan peradilan lain yang umumnya hanya mengikat para pihak. Dengan demikian, ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional, maka seluruh putusan peradilan yang didasarkan pada undang-undang tersebut dapat dikesampingkan karena kehilangan landasan konstitusionalnya.⁶⁹

d. Asas Independensi

Asas independensi peradilan memberikan kewenangan khusus pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang otonom dan terpisah dari cabang kekuasaan kehakiman lainnya. Posisi unik Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang berdiri sendiri dan tidak berada dalam hierarki peradilan umum memungkinkannya untuk melakukan koreksi terhadap peradilan lain tanpa harus terikat pada mekanisme upaya hukum konvensional. Independensi ini diperkuat dengan kewenangan eksklusif dalam menguji undang-undang terhadap UUD yang tidak dimiliki oleh peradilan lain.⁷⁰

e. Asas Keadilan Substantif

Asas keadilan substantif (*substantive justice*) juga menjadi landasan filosofis bagi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan putusan peradilan lainnya. Berbeda dengan pemaparan umum yang cenderung

⁶⁹ Hukum Online, 2023, Kenali Asas Erga Omnes, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1t652fd57977e9d/>, diakses pada 7 April 2025.

⁷⁰ Gramedia Blog, 2020, Asas -Asas Yang Dianut Mahkamah Konstitusi, <https://www.gramedia.com/literasi/ojk/>, diakses pada 7 April 2025

menekankan pada prosedur keadilan, Mahkamah Konstitusi memiliki orientasi pada keadilan substantif yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi. Pendekatan ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial activism* dengan mengesampingkan putusan pengadilan lain yang meskipun secara formal benar, namun secara substantif dibandingkan dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan fundamental. Asas ini memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁷¹

Satu putusan yang tidak terlaksana sebagaimana layaknya dalam jangka waktu yang pantas, tentu saja akan membawa dampak pada kewibawaan lembaga yang memutusnya, serta penegakan hukum dan konstitusi pada umumnya. Secara logis, jika MK merupakan pengawal konstitusi sebagaimana selalu dinyatakan, maka tidak terlaksananya putusan MK sebagaimana mestinya sedikit banyak dapat menimbulkan terjadinya proses deligitimasi terhadap UUD 1945, yang pada hakekatnya dapat menggoyahkan stabilitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya menjadi sesuatu hal yang penting bahwa pada akhirnya putusan MK yang sangat mendasar akan terlaksana.

Dalam perkataan lain dimanakah sesungguhnya letak kekuatan akhir yang dapat memaksakan implementasi atas putusan demikian yang sumbernya adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar. Krisis ketatanegaraan merupakan satu kondisi yang diperhitungkan dapat terjadi jikalau dalam menyelenggarakan tugas konstitusionalnya Pemerintah dan DPR-- sebagai pemegang mandat rakyat--

⁷¹ *Ibid.*,

menyusun kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak “majikan”.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of constitution* memiliki kedudukan yang unik dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Karakteristik ini memberikan kekuatan hukum yang eksklusif pada putusan MK, sehingga dapat mengesampingkan putusan peradilan lain yang bertentangan dengan konstitusi. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD dalam bukunya "Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu", putusan MK memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, bahkan dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.⁷²

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang berdasarkan konstruksi yuridis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini berarti bahwa putusan MK tidak sekedar menjadi yurisprudensi tetapi menjadi norma hukum yang mengikat seluruh warga negara, lembaga negara, dan penyelenggara kekuasaan negara. Kekuatan putusan MK yang setara dengan undang-undang ini didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Sebagaimana dijelaskan Mahfud MD, karakteristik ini membuat putusan MK memiliki kekuatan eksekutorial yang tidak memerlukan instrumen hukum lain untuk pelaksanaannya.

⁷² Mahfud MD, 2019, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, halaman. 278.

Kekuatan putusan MK yang dapat membatalkan undang-undang merupakan manifestasi dari fungsi MK sebagai *negative legislator*. Berbeda dengan DPR dan Presiden yang berfungsi sebagai *positive legislator* (pembentuk undang-undang), MK memiliki wewenang untuk menghapuskan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Prinsip ini sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang hierarki norma, di mana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*).⁷³ Ketika MK menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional, maka undang-undang tersebut kehilangan kekuatan mengikatnya dan tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi perbuatan hukum manapun.

Konsekuensi dari kekuatan hukum putusan MK yang setara dengan undang-undang termanifestasi dalam beberapa implikasi praktis diantaranya:⁷⁴

- a. Putusan MK berlaku secara erga omnes, artinya mengikat tidak hanya para pihak yang berperkara (*inter partes*) tetapi juga seluruh elemen masyarakat dan negara.
- b. Putusan MK harus dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana layaknya peraturan perundang-undangan.
- c. Putusan MK menjadi sumber hukum formal yang dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baru atau dalam penyelesaian perkara di pengadilan lain.
- d. Putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara langsung tanpa memerlukan

⁷³ *Ibid.*, halaman 280.

⁷⁴ Aidul Fitriadi Azhari, 2017, *Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 324

peraturan pelaksana.

Dalam konteks pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, putusan MK memiliki beberapa varian yang menunjukkan kompleksitas kekuatan hukumnya. MK dapat menyatakan seluruh undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, hanya pasal atau ayat tertentu saja, atau bahkan memberikan tafsir konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional/unconstitutional*). Dalam kasus tafsir konstitusional bersyarat, MK memberikan penafsiran tertentu agar suatu ketentuan undang-undang tetap konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak selalu berfungsi sebagai pembatal undang-undang secara mutlak, tetapi juga sebagai penafsir konstitusi yang memberikan pedoman implementasi undang-undang agar tetap selaras dengan konstitusi.⁷⁵

Meskipun putusan MK memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya.

- a. Tidak adanya instrumen pemaksa untuk menjalankan putusan MK, berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang memiliki juru sita.
- b. Terkadang putusan MK memerlukan tindak lanjut legislatif atau eksekutif, namun mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan MK belum optimal.
- c. Terdapat problematika tentang bagaimana memperlakukan putusan pengadilan lain yang telah berkekuatan hukum tetap namun didasarkan pada undang-undang yang kemudian dibatalkan oleh MK.
- d. Terdapat ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substansial

⁷⁵ Saldi Isra, *Perkembangan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), halaman 237.

ketika putusan MK memiliki dampak retroaktif. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual putusan MK memiliki kekuatan setara undang-undang, dalam praktiknya masih memerlukan penguatan kelembagaan dan harmonisasi sistem hukum.

Kekuatan putusan MK yang dapat mengesampingkan putusan peradilan lain bersumber dari prinsip hierarki norma hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang", putusan MK yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 secara otomatis membatalkan putusan peradilan lain yang didasarkan pada undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK memiliki daya ikat erga omnes yang berlaku pada semua lembaga negara termasuk lembaga peradilan lainnya.⁷⁶

Dalam praktiknya, kekuatan hukum putusan MK yang mengesampingkan putusan peradilan lain menimbulkan kompleksitas dalam sistem hukum. Menurut Moh. Fadli dalam "Pergeseran Paradigma Pengujian Norma Hukum", terdapat kekosongan mekanisme formal yang mengatur bagaimana putusan MK dapat secara efektif mengesampingkan putusan peradilan lain yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan peradilan umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya tidak dapat diubah, namun ketika dasar hukumnya dibatalkan oleh MK, muncul pertanyaan tentang eksekutabilitas putusan tersebut.⁷⁷

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 167.

⁷⁷ Moh. Fadli, 2020, *Pergeseran Paradigma Pengujian Norma Hukum*, Malang: UB Press, halaman. 215

Isu krusial terkait kekuatan putusan MK adalah dampak retroaktifnya terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan MK idealnya hanya berlaku prospektif ke depan untuk menjaga kepastian hukum, namun dalam kasus tertentu dapat berlaku retroaktif terutama dalam perkara-perkara yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Pandangan ini diperkuat oleh Hamdan Zoelva dalam "Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia" yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial.⁷⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 memiliki daya ikat *erga omnes* (mengikat semua pihak) berdasarkan asas supremasi konstitusi. Asas supremasi konstitusi menempatkan UUD 1945 sebagai norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan validitas semua peraturan di bawahnya. Ketika MK sebagai *the interpreter of constitution* menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional, maka putusan tersebut memiliki konsekuensi yuridis terhadap semua perbuatan hukum yang didasarkan pada undang-undang itu, termasuk putusan peradilan lain.⁷⁹

Secara teoritis, hal ini diperkuat dengan asas *res judicata pro veritate habetur* yang berarti putusan pengadilan harus dianggap benar hingga ada putusan lain yang membatalkannya. Dalam konteks judicial review, putusan MK merupakan putusan lain yang dimaksud tersebut, yang mampu mengoreksi putusan peradilan lain yang

⁷⁸ Hamdan Zoelva, 2021, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 189.

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, (2017), *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 124

didasarkan pada norma yang dinyatakan inkonstitusional.⁸⁰

Pembatalan putusan peradilan lain akibat putusan MK berkaitan erat dengan asas *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lama) dan asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah). Putusan MK yang membatalkan undang-undang mengakibatkan hilangnya landasan hukum bagi putusan peradilan lain, sehingga secara sistemik, putusan tersebut kehilangan validitasnya. Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini dikenal dengan istilah "kesesatan hakim" (*dwaling*) di mana hakim memutus berdasarkan hukum yang dianggap benar namun kemudian dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Asas non-retroaktif yang umumnya mengikat putusan pengadilan menjadi dikesampingkan oleh asas keadilan substantif yang menjadi landasan filosofis kewenangan judicial review MK.⁸¹

Daya ikat erga omnes putusan MK memiliki implikasi langsung terhadap mekanisme peradilan di Indonesia melalui penerapan asas *constitutionality of law*. Asas ini mengharuskan semua lembaga peradilan untuk menjadikan konstitusi sebagai batu uji tertinggi dalam penyelesaian perkara. Ketika MK menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, semua peradilan wajib menyesuaikan putusannya dengan tafsir konstitusional MK. Hal ini sejalan dengan asas judicial restraint yang mengharuskan hakim untuk tidak memutus melebihi kewenangannya dan asas judicial control yang memberikan kewenangan

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 125.

⁸¹ Maruarar Siahaan, 2016, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 214.

pengawasan hierarkis dalam sistem peradilan. Putusan MK membentuk yurisprudensi konstitusional yang mengikat secara horizontal dan vertikal pada semua lembaga peradilan⁸².

Secara prosedural, daya ikat erga omnes putusan MK terhadap putusan peradilan lain diwujudkan melalui beberapa mekanisme hukum berdasarkan asas *litis finiri oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya).⁸³

1. Untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, hakim pada tingkat banding atau kasasi wajib memperhatikan putusan MK sebagai rujukan konstitusional.
2. Untuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali (PK) dengan alasan novum berupa putusan MK.
3. Untuk putusan yang telah dieksekusi, dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa jika eksekusi tersebut didasarkan pada undang-undang yang telah dibatalkan MK. Prosedur-prosedur ini merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum dan asas perlindungan hak konstitusional warga negara.

Meskipun secara teoretis putusan MK memiliki daya ikat erga omnes yang dapat membatalkan putusan peradilan lain, implementasinya masih menghadapi tantangan sistemik. Tantangan tersebut berkaitan dengan asas *res judicata* dan asas *ne bis in idem* yang melindungi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, terjadi ketegangan antara asas kepastian hukum

⁸² Pan Mohamad Faiz, (2019), "Dimensi Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4, halaman 693.

⁸³ Janpatar Simamora, (2016), "Analisis Yuridis terhadap Model Pembatalan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 3, halaman 425.

(*rechtszekerheid*) dan asas keadilan (*gerechtigheid*) ketika putusan MK membatalkan undang-undang yang telah menjadi dasar putusan final peradilan lain. Solusi atas problematika ini memerlukan harmonisasi sistem hukum melalui penerapan asas proporsionalitas dan asas kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*). Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi dalam peradilan umum perlu mengeluarkan peraturan yang mengakomodasi mekanisme sinkronisasi putusan sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸⁴

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara

Sidang Umum tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2000 menghasilkan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut 6 (enam) materi pokok yaitu Pemerintah Daerah, Wilayah Negara, Kedudukan Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.⁸⁵

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang ketentuan pemerintahan daerah merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk menghapuskan kesenjangan antara pusat dan daerah khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebelum amandemen, Undang-

⁸⁴ Harun Al-Rasyid, (2016), "Hubungan Antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, halaman 272.

⁸⁵ Valina Singka Subekti, 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945* Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 7

Undang Dasar 1945 Pasal 18 hanya merupakan pasal tunggal tanpa ayat yang berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Pasca amandemen, Pasal 18 ditambahkan tujuh ayat di dalamnya. Pasal 18 setelah amandemen mengamanatkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.⁸⁶

Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh suatu peradilan pada dasarnya akan berakhir dalam suatu putusan yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD. Jika satu amar putusan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau ayat bagian undang-undang bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi putusan demikian mengandung arti bahwa ketentuan norma yang termuat dalam

⁸⁶ Gustiana A Kambo, (2015), “Etnisitas dalam Otonomi Daerah,” *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1. halaman 1

satu undang-undang dinyatakan batal (*null and void*) dan tidak berlaku lagi. Putusan yang demikian sudah barang tentu memiliki implikasi hukum yang luas. Selain memberi kemanfaatan pada para pencari keadilan, seringkali putusan tersebut dinilai berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan hukum⁸⁷ (*legal vacuum*), kekacauan hukum (*legal disorder*), bahkan politik beli waktu (*buying time*) pembentuk undang-undang.⁸⁸ Karena itu menurut Maruarar Siahaan, dibutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan tersebut.⁸⁹

Persoalan yang selalu dikaitkan dengan sulitnya implementasi eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi adalah sifat putusannya yang final, dengan kata mengikat (*binding*). Karena, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah diputus harus melaksanakan putusan itu. Namun demikian, mengingat norma dalam undang-undang adalah satu kesatuan sistem, ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan. Dalam hal ini, ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu⁹⁰. Tatkala suatu putusan akan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan

⁸⁷ Topane Gayus Lumbuun,(2009), Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6 No.3,halaman 498.

⁸⁸ Refly Harun, “Implementasi Putusan MK Terhadap Proses Legislasi” dalam Ceramah Perancangan Peraturan Perundang- undangan dengan tema “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jumat, 3 Desember 2010.

⁸⁹ Maruarar Siahaan, (2009),“Peran Makamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum No.3 Vol. 16* halaman 358.

⁹⁰ “Kekuatan Mengikat dan Pelaksanan Putusan MK,” <http://anomalisemesta.blogspot.com/2009/02/kekuatan-mengikat-dan-pelaksanaan.html>, diakses 9 Februari 2025.

tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan implementasi perubahan undang-undang yang diuji, maka putusan ini dapat dikatakan berlaku secara *self-executing*.⁹¹ Dalam artian, putusan itu terlaksana dengan sendirinya. Ini terjadi karena norma yang dinegasikan tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu yang sedemikian rupa dapat diperlakukan secara otomatis tanpa perubahan atau perubahan undang-undang yang memuat norma yang diuji dan dinegasikan tersebut, ataupun tanpa memerlukan tindak lanjut dalam bentuk perubahan undang-undang yang diuji tersebut.

Secara umum putusan-putusan yang bersifat *self-implementing* dapat ditelusuri dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi baik amarnya menyatakan batal (*null and void*) dan tidak berlaku lagi ataupun amarnya terdapat perumusan norma. Misalnya, putusan *self-implementing* dapat ditemukan dalam model putusan yang merumuskan norma baru, misalnya dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Dalam bagian mengadili putusan tersebut, MK menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat dari penghapusan tersebut, maka pasal-pasal tersebut menjadi sebuah norma yang berbeda dengan norma sebelumnya, yaitu:

1. Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004 mengatur sebagai berikut
“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPR”. Dengan Dengan putusan

⁹¹ Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, halaman 364.

Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi: "Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD."

2. Pasal 66 ayat (3) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut: "Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD." Dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Pasal 67 ayat (1) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut: "Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD." Dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi: "Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran."
4. Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut: "Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD." Dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi: "Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

Pembentukan norma hukum juga terlihat dari pertimbangan MK yang berbunyi, "Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada

undang-undang yang diuji. Namun demikian, MK dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya". Maka sejak putusan MK tersebut, pintu masuk pasangan calon kepala daerah tidak hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik, akan tetapi dapat melalui jalur perseorangan sebagai hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali memutus perkara terkait pembatasan usia calon kepala daerah, dengan pertimbangan hukum yang menekankan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak konstitusional. Dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, MK menegaskan bahwa pembatasan usia merupakan bentuk pembatasan hak politik yang diperbolehkan (*admissible restriction*) sepanjang memenuhi syarat konstitusionalitas pengujian. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan usia minimal memiliki landasan rasional untuk menjamin kematangan emosional, intelektual, dan pengalaman calon kepala daerah. Pertimbangan ini sejalan dengan asas kepentingan umum yang menjadi dasar pembatasan hak asasi manusia⁹² sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Namun demikian, MK juga menekankan bahwa pembatasan tersebut tidak boleh diskriminatif dan harus proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai.

⁹² Saldi Isra, (2016), "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, halaman 68.

Selanjutnya, dalam pertimbangan Putusan Nomor 51/PUU-X/2012, MK memandang bahwa penentuan batas usia minimal dan maksimal calon kepala daerah merupakan legal policy pembentuk undang-undang yang tidak melanggar konstitusi selama memenuhi prinsip rasionalitas dan proporsionalitas. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan usia minimal 30 tahun dan maksimal 60 tahun sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan pilihan kebijakan hukum yang berada dalam batas-batas kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Pertimbangan ini mengacu pada doktrin *presumption of constitutionality* yang memberikan ruang keleluasaan bagi legislator untuk merumuskan ambang batas usia selama tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Mahkamah juga merujuk pada praktik di berbagai negara yang menerapkan pembatasan usia serupa untuk jabatan publik yang setara dengan kepala daerah.⁹³

Pada perkembangan berikutnya, MK melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 memberikan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan *constitutional review* yang bersifat evolutif. Mahkamah mempertimbangkan bahwa batasan usia calon kepala daerah harus dikaitkan dengan kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi kepala daerah secara efektif. Dalam pertimbangannya, MK menggunakan pendekatan original intent, tekstual, dan kontekstual untuk menafsirkan konstitusionalitas pembatasan usia.⁹⁴ Mahkamah juga merujuk pada studi empiris tentang hubungan

⁹³ Janedjri M. Gaffar, 2018, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 176

⁹⁴ Pan Mohamad Faiz, (2019), "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, halaman 631.

antara usia dengan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis-normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan empirikal dalam pengujian konstiusionalitas pembatasan usia.

Pertimbangan hukum MK juga mencakup aspek kesetaraan dan non-diskriminasi dalam konteks pembatasan usia. Dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan usia tidak boleh mengandung unsur diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pembatasan usia dipandang sebagai batasan objektif yang dapat dibenarkan secara konstiusional sepanjang memiliki dasar rasional yang kuat dan diterapkan secara konsisten. Mahkamah juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dengan menggunakan doktrin *proportionality test* yang mencakup penilaian terhadap kesesuaian (*suitability*), kebutuhan (*necessity*), dan keseimbangan (*proportionality in strict sense*) dari pembatasan usia yang ditetapkan.⁹⁵

Pilkada secara langsung yang dimulai pada tahun 2005 menggunakan instrumen hukum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian mengalami perubahan melalui UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kedua melalui UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

⁹⁵ Tanto Lailam,(2016), "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstiusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, halaman 88.

Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun, selanjutnya telah dirubah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah dua kali melalui UU No. 2 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁹⁶

Jika ditelisik lebih jauh kebelakang, melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, proses pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD yang dimana penentu utama calon yang menjadi kepala daerah adalah Menteri Dalam Negeri, Golkar, TNI dan restu presiden. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemilihan kepala daerah sangat parsial dan sentralistik. Kemudian melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki peran utama untuk memilih kepala daerah. Yang seiring berjalanya waktu, hal tersebut malah memberikan dampak yang juga kurang baik bagi demokrasi, seperti timbulnya politik uang. Yang kemudian di ubah kewenangan memilih kepala daerah dari DPRD kepada rakyat secara langsung melalui UU No. 32 Tahun 2004 untuk pilkada pertama kali di tahun 2005.⁹⁷

2. Hasil Pembahasan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXI/2024

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pembatasan usia calon kepala daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁹⁶ Benito Asdhie Kodiyat & Andryan, (2021), Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, halaman 104.

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 105.

70/PUU-XXI/2024 Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang menyatakan, “(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Secara normatif, norma a quo mengandung substansi bahwa untuk dapat diajukan sebagai calon, yaitu: calon gubernur dan calon wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. Berkenaan dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 a quo, para Pemohon mendalilkan norma dimaksud inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur; dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Merujuk konstruksi pemaknaan baru norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan, yaitu dengan menambahkan frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”, para Pemohon sama sekali tidak keberatan atau tidak mempersoalkan batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur [yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun]. Secara keseluruhan, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 menjadi inkonstitusional jika tidak dimaknai atau ditambahkan frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Secara tekstual, pemaknaan baru yang dimohonkan

para Pemohon, disebabkan tidak adanya pengaturan secara eksplisit sejak kapan terhitung atau dihitung oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah batas usia minimum 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur atau batas usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota dimaksud.

[3.15] Menimbang bahwa ihwal pemaknaan baru, yaitu dengan cara menambah frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” untuk dapat menilai norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa apabila dibaca secara saksama pengaturan batas usia minimum, terutama yang membedakan usia minimum bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur [berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun], pengaturan syarat usia minimum calon dimaksud telah diatur dalam empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), sebagai berikut:

3. Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 22/2014) menyatakan: (1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota;

4. Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu 1/2014) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;
5. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;
6. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun

untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

7. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 menyatakan: (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Berdasarkan pengaturan sejumlah ketentuan peraturan perundangundangan tersebut di atas, tidak pernah terjadi perubahan batas persyaratan usia minimum untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur [yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun]. Selain itu, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam empat undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud.

[3.16.1] Bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Namun, semua pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan

pemilihan umum, baik pemilihan calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak mencantumkan frasa dimaksud. Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas sejak penetapan calon. Penentuan titik atau batas demikian telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik atau batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahapan setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim dalam pemilihan, yaitu perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum.

[3.16.2] Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya UU 22/2014 sampai dengan UU 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai

pembatasan usia dalam UUD NRI Tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undangundang. Oleh karena itu, persyaratan usia minimum untuk pengisian jabatan dalam pemerintahan, termasuk jabatan yang diisi melalui pemilihan umum dapat ditentukan berbeda satu dengan yang lainnya.

[3.16.3] Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendekatan sistematis tersebut di atas, ketentuan mengenai pembatasan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah berada dalam bab mengenai “Persyaratan Calon”. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menjelaskan perihal batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi atau muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pengelompokan materi muatan tersebut dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab “Ketentuan LainLain”. Pengelompokan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi [vide Lampiran II UU 12/2011 angka 61-63]. Karena pengelompokan materi tersebut, menjadi tidak tepat atau tidak relevan meletakkan penilaian keterpenuhan

persyaratan usia minimum, misalnya pada tahapan “pemungutan suara”, “penetapan calon terpilih” atau pada tahapan “pelantikan”. Berdasarkan Penjelasan Lampiran II UU 12/2011 tersebut, bab mengenai “Persyaratan Calon” memuat materi yang sama yakni terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan a quo, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bahkan, Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 secara eksplisit menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur; calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016”. Konstruksi norma dimaksud telah jelas mengamankan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016, termasuk dalam hal ini persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon. Kemudian oleh penyelenggara pemilihan, setelah dilakukan penelitian ihwal keterpenuhan persyaratan dimaksud, ditetapkan sebagai calon.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang mengatur mengenai

syarat minimum usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada yang mengatur batas usia minimum calon kepala daerah. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa semua syarat pencalonan harus dipenuhi sebelum penetapan calon kepala daerah oleh KPU. Putusan ini menegaskan konsistensi dalam sistem hukum pemilu agar tidak terjadi anomali dalam penentuan syarat usia. Selain itu, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus dihormati oleh semua pihak guna menjaga supremasi hukum dan stabilitas ketatanegaraan.
2. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pengawal konstitusi dan pelaksana prinsip checks and balances. Kewenangan MK untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang bertujuan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan banding atau kasasi, serta memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan seperti tidak adanya mekanisme pemaksa, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, serta kendala dalam harmonisasi sistem hukum dan politik.
3. Berdasarkan pembahasan mengenai perubahan UUD 1945 dan praktik

pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa putusan MK memiliki sifat final dan mengikat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Putusan MK yang bersifat self-implementing dapat langsung berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut dalam bentuk perubahan undang-undang, seperti terlihat dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks pembatasan usia calon kepala daerah, MK secara konsisten menegaskan bahwa penentuan batas usia merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang konstitusional sepanjang memenuhi prinsip rasionalitas dan proporsionalitas, serta tidak diskriminatif. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXI/2024 yang mempertahankan batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati/walikota yang dihitung pada saat penetapan calon.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam tahapan pemilihan kepala daerah, penyelenggara pemilu seperti KPU perlu menyusun regulasi teknis yang selaras dengan putusan MK. Pemerintah dan legislatif juga dapat mengevaluasi aturan terkait agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. Selain itu, mekanisme pelaksanaan putusan MK perlu diperjelas agar memiliki daya eksekusi yang lebih efektif dalam sistem hukum nasional.
2. Agar efektivitas putusan MK dapat terjamin, diperlukan mekanisme yang

lebih kuat untuk memastikan pelaksanaannya, termasuk instrumen hukum yang mewajibkan lembaga eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti putusan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara MK dengan lembaga terkait guna memastikan bahwa judicial review tidak hanya berfungsi sebagai pembatalan undang-undang yang inkonstitusional, tetapi juga sebagai panduan dalam pembentukan regulasi yang sesuai dengan prinsip konstitusi dan demokrasi.

3. Untuk mengoptimalkan implementasi putusan MK dan memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis: pertama, pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan MK yang melibatkan lembaga negara terkait; kedua, peningkatan harmonisasi peraturan perundang-undangan pascaputusan MK untuk menghindari disharmoni hukum; ketiga, penguatan ketentuan yang mewajibkan lembaga negara untuk melaksanakan putusan MK beserta sanksi yang tegas bagi yang mengabaikannya; keempat, sosialisasi dan edukasi kepada penyelenggara negara dan masyarakat mengenai sifat mengikat putusan MK; dan kelima, pengembangan jurisprudensi yang konsisten terkait pengujian norma-norma konstitusional dalam undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2017). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. (2001). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Bagir Manan. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Binsar M. Gultom. (2012). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Diantha, I. Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fachruddin, Irfan. (2014). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Faisal, dkk. (2023). *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Gaffar, Janedjri M. (2018). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamilton, Alexander. (1961). *The Federalist Papers*. Mentor Book, The New American Library.
- Heyns, Christof. (2000). *Introduction To Socio-Economic Rights In The South African Constitution* [Part 1].
- Limbach, Jutta. (2001). *The Concept of the Supremacy of the Constitution*, dalam *The Modern Law Review*, Vol. 64, No. 1.
- Mahfud MD. (2019). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Manan, Bagir. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ni'matul Huda. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.
- Subekti, Valina Singka. (2008). *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutiyoso, Bambang. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Cetakan Pertama)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zoelva, Hamdan. (2021). *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Kencana.

B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal

- Andryan. (2018). *Tinjauan Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 Nomor 3.
- Asdhie Kodiyat, Benito & Andryan. (2021). *Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
- Faiz, Pan Mohamad. (2019). *Dimensi Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4.
- Faiz, Pan Mohamad. (2019). *Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3.
- Fatkhurohman. (2015). *Dualisme Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Mengenai Judicial Review*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4.
- Harun, Refly. (2010). *Implementasi Putusan MK Terhadap Proses Legislasi*. *Jurnal Legislasi Indonesia*.

- Kambo, Gustiana A. (2015). *Etnisitas dalam Otonomi Daerah. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, No. 1.
- Lailam, Tanto. (2016). *Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945. Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1.
- Pratama, R. (2022). *Implikasi Penghapusan Batas Usia Maksimal Calon Kepala Daerah terhadap Dinamika Politik Lokal. Jurnal Politik Indonesia*, 7(2).
- Schwartz, Herman. (1995). *Do Economic and Social Rights Belong In A Constitution?. 10 Am.U.J. Int'l L & Pol'y.*
- Siahaan, Maruarar. (2009). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 16.
- Simamora, Janpatar. (2016). *Analisis Yuridis terhadap Model Pembatalan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 3.
- Syahuri, T. (2022). *Peran Mahkamah Agung dalam Pengembangan Hukum melalui Putusan Berbasis Yurisprudensi. Jurnal Konstitusi*, 19(1).
- Satriawan, M. I., & Mukhlis, M. (2018). *Memurnikan Mahkamah Konstitusi. Jurnal SASI*, 24(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

D. Internet

- Ajid Fuad Muzaki. 2024. "MK Tegaskan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Dihitung Saat Pendaftaran". <https://rumahpemilu.org/mk-tegaskan-syarat-usia-calon-kepala-daerah-harus-dihitung-saat-pendaftaran/>
- BBC Indonesia. (2024, Mei 31). Kaesang dan Pilkada 2024: Putusan MA soal syarat usia calon kepala daerah. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgg28dm3gxo>
- CNN Indonesia. (2024, Agustus 20). Poin-poin Putusan MK soal Syarat dan Usia Calon Kepala Daerah. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240820162912-12-1135392/poin-poin-putusan-mk-soal-syarat-dan-usia-calon-kepala-daerah>
- CNN Indonesia. (2024, Juni 6). Apa Itu Purcell Principle terkait Putusan MA Batas Usia Pilkada... <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240606124859-12-1106606/apa-itu-purcell-principle-terkait-putusan-ma-batas-usia-pilkada-2024>
- Detik News. (2024, Mei 31). Putusan MA soal Syarat Usia Calon di Pilkada Dinilai Problematis. <https://news.detik.com/berita/d-7367373/putusan-ma-soal-syarat-usia-calon-di-pilkada-dinilai-problematik>
- Komnas HAM. (2024, Mei 13). Komnas HAM Bahas Mitigasi dan Antisipasi Konflik Sosial dalam Pilkada Serentak 2024. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/05/13/2517/komnas-ham-bahas-mitigasi-dan-antisipasi-konflik-sosial-dalam-pilkada-serentak-2024.html>

- Rumah Pemilu. (2024). Putusan MA Soal Syarat Usia Cakada Ganggu Prinsip Keadilan di Pilkada. <https://rumahpemilu.org/putusan-ma-soal-syarat-usia-cakada-ganggu-prinsip-keadilan-di-pilkada/>
- Tempo.co. (2024, Mei 29). Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah hanya Dalam 3 Hari. <https://nasional.tempo.co/read/1874751/putusan-ma-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah-hanya-dalam-3-hari-dejavu-putusan-mk-batas-usia-capres-cawapres>